

PIAGAM DIREKSI

THE DIRECTORS CHARTER

PT SAWIT SUMBERMAS SARANA Tbk.



I. PENDAHULUAN

I.1. Deskripsi

Direksi adalah badan hukum yang memiliki kewenangan penuh dan bertanggung jawab atas pengelolaan Perseroan. Direksi bekerja untuk kepentingan Perseroan, berdasarkan tujuan dan sasaran Perseroan. Direksi berwenang mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan Anggaran Dasar.

I.2. Latar Belakang dan Referensi Regulasi

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
3. Anggaran Dasar PT Sawit Sumbermas Sarana, Tbk.
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka.
5. Pedoman GCG 2006 - Komite Nasional Kebijakan Tata Pemerintahan.

II. TUJUAN

Piagam Direksi bertujuan untuk memberikan pedoman dan standar etika untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab harian Direksi. Piagam ini juga bertujuan untuk peningkatan kualitas administrasi kelembagaan Direksi, untuk memenuhi persyaratan Direksi dan pihak lainnya yang terkait dengan pelaksanaan tugasnya.

III. TUGAS DAN KEWENANGAN

III.1. Tugas dan Tanggung Jawab

1. Direksi bertanggung jawab penuh atas pengelolaan Perseroan.
2. Direksi menjalankan Perusahaan sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana didefinisikan dalam Anggaran Dasar dan prosedur, kebijakan, dan pedoman terkait lainnya. Tanggung jawab utama Direksi meliputi:

I. INTRODUCTION

I.1. Description

The Directors is a corporate body fully authorized and responsible for the management of the company. The Directors work for the interests of the Company, based on the Company's goals and objectives. The Directors authorized to represent the Company, both in and out of court pursuant to the Articles of Association.

I.2. Regulation Background and Reference

1. Law No.40 of 2007 regarding Limited Liability Company.
2. Law No.8 of 1995 regarding Capital Market
3. Articles of Association of PT Sawit Sumbermas Sarana, Tbk.
4. Regulation of Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 regarding the Board of Directors and the Board of Commissioners of a Public Company
5. 2006 Indonesian GCG Guidelines – Governance Policy National Committee.

II. OBJECTIVES

The Directors Charter aims to provide guidelines and ethical standards for increased effectiveness of the performance of day-to-day duties and responsibilities of the Directors. This Charter also to improve quality of institutional administration of the Directors, in order to meet the requirements of both the Directors and other parties connected with the performance of its duties.

III. DUTIES AND AUTHORITIES

III.1. Duties and Responsibilities

1. The Directors is fully responsible for the management of the Company.
2. The Directors shall run the Company according to its authority and responsibility as defined in the Articles of Association and any other related procedures, policies and guidelines. Key responsibilities of the Directors include:

- a. mengarahkan dan mengelola Perseroan sesuai dengan tujuan Perseroan;
 - b. mengendalikan, memelihara dan mengelola aset Perseroan untuk kepentingan Perseroan;
 - c. merancang struktur pengendalian internal, memastikan fungsi audit internal perusahaan bekerja pada setiap tingkat manajemen, dan menindaklanjuti temuan audit internal sesuai dengan kebijakan dan arahan Dewan Komisaris untuk tujuan pengendalian umum sesuai dengan peraturan yang ditentukan oleh pihak berwenang.
3. Manajemen Perseroan yang disebutkan dalam butir 1 dan 2 di atas harus dilakukan oleh masing-masing anggota Direksi dengan itikad baik dan dengan penuh tanggung jawab.
4. Setiap anggota Direksi secara pribadi bertanggung jawab penuh atas kerugian yang dialami oleh Perseroan jika dia salah atau lahal dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat 3 Undang-Undang Perseroan Terbatas.
5. Direksi wajib menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam setiap aktivitas bisnis Perseroan di semua jenjang organisasi.
6. Direksi harus menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi yang dibuat oleh unit kerja audit internal Perseroan dan auditor eksternal, dan hasil pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan / atau otoritas pengawas lainnya.
7. Untuk penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik sebagaimana dimaksud dalam angka 5, Direksi sekurang-kurangnya harus mengatur hal-hal sebagai berikut:
- a. Fungsi Kerja Audit Internal;
 - b. Fungsi Kerja Kepatuhan dan Manajemen Risiko;
 - c. Sekretaris Perusahaan.
- a. direct and manage the Company in accordance with the Company's objectives;
 - b. control, maintain and manage the Company's assets for the interests of the Company;
 - c. devise an internal control structure, ensure a corporate working internal audit function at every level of the management, and follow up internal audit findings according to policies and directives of the Board of Commissioners for general control purposes in compliance with regulations determined by the authorities.
3. Management of the Company mentioned in items 1 and 2 above should be carried out by each member of the Directors in good faith and with full responsibility.
4. Each member of the Directors is personally fully responsible for any loss sustained by the Company when he/she is at fault or is negligent in performing duties specified in article 97 paragraphs 3 of the Limited Liability Law.
5. the Directors shall apply the principles of Good Corporate Governance in every business activity of the Company at all levels of the organization.
6. The Directors shall follow up audit findings of and recommendations made by the internal audit working unit of the Company and external auditors, and results of supervision by Financial Services Authority and/or other overseeing authorities.
7. For the implementation of Good Corporate Governance principles as specified in item 5, the Directors shall at least set up the following:
- a. Internal Audit Working Unit;
 - b. Compliance and Risk Management Working Unit;
 - c. Company Secretary Working Unit.

- 8. Direksi bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
- 9. Direksi memberikan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.
- 10. Direksi bertanggung jawab atas informasi apapun tentang Perseroan yang diumumkan oleh Perseroan.
- 11. Direksi diharuskan untuk mempersiapkan:
 - a. Daftar pemegang saham, registrasi khusus, dan risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan rapat Direksi;
 - b. Laporan Tahunan sebagaimana diuraikan dalam Pasal 66 Undang-Undang Kewajiban Terbatas dan dokumen keuangan Perseroan yang diuraikan dalam Undang-Undang tentang Dokumen Perusahaan;
 - c. Memelihara semua catatan Perseroan, notulen dan dokumen yang tertuang dalam huruf a dan b serta dokumen lain Perseroan. Sehubungan dengan huruf c di atas, seluruh pendaftaran Perusahaan, risalah dan dokumen disimpan di tempat kedudukan Perseroan.
- 13. Anggota Direksi melapor kepada Perseroan mengenai kepemilikan saham anggota atau anggota keluarganya di Perseroan atau perusahaan lain untuk dicatat lebih lanjut dalam daftar khusus.
- 14. Direksi harus mengembangkan dan mewujudkan pelaksanaan Budaya Kepatuhan pada semua tingkat organisasi dan kegiatan usaha Perusahaan.
- 8. *The Directors shall be accountable for the performance of its duties to the shareholders in a General Meeting of Shareholders.*
- 9. *The Directors shall provide accurate, relevant and timely data and information to the Board of Commissioners.*
- 10. *The Directors is responsible for any information about the Company made public by the Company.*
- 11. *The Directors is required to prepare:*
 - a. *Shareholder register, special registration, and minutes of General Meeting of Shareholders ("GMS") and the Directors meetings;*
 - b. *Annual Report described in article 66 of the Limited Liability Law and financial documents of the Company described in the law on Corporate Documents;*
 - c. *Maintain all Company records, minutes and documents specified in letters a and b as well as other documents of the Company. As regards letter c above, all Company registration, minutes and documents are maintained at the Company's domicile.*
- 13. *Members of the Directors shall report to the Company any shareholding of the member or his/her family members in the Company or other companies for further recording in a special register.*
- 14. *Board of Directors shall develop and realize the implementation of the Culture of Compliance at all levels of the organization and activities of the Company's business.*

III.2. Wewenang

1. Dalam menjalankan tugasnya, Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam atau di luar pengadilan atas segala hal, dan dalam hal apapun, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, dan melakukan tindakan apapun, berkaitan dengan pengelolaan dan kepemilikan.

III.2. Authority

1. *In carrying out its duties, Directors authorized to represent the Company in and outside of court for any matters, binding the Company with other parties, as well as perform any actions related to managing and shareholding.*

2. Direksi harus meminta persetujuan dari Dewan Komisaris untuk:
 - a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan, yang jumlahnya melebihi 20% dari keseluruhan modal ditempatkan dan disetor penuh oleh Perseroan;
 - b. Mendirikan suatu usaha atau turut serta mengambil saham pada perusahaan lain baik di dalam maupun luar negeri;
 - c. Mengikat Perseroan sebagai penjamin yang jumlahnya melebih 10% (sepuluh persen) dari keseluruhan modal ditempatkan dan disetor penuh oleh Perseroan;
 - d. Melepaskan hak atau menjadikan jaminan harta kekayaan, baik barang bergerak maupun tidak bergerak milik Perseroan yang jumlahnya melebih 10% (sepuluh persen) dari keseluruhan modal ditempatkan dan disetor penuh oleh Perseroan.
3. Dalam hal Direksi bermaksud untuk melaksanakan perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang harta kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perseroan (berdasarkan laporan keuangan konsolidasi audit terakhir), baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain maka:
 - a. harus mendapatkan persetujuan RUPS yang dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang memiliki paling kurang $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS dengan mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
 - b. Apabila tidak mencapai quorum, maka RUPS kedua dapat dilaksanakan untuk agenda tersebut, yang dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang memiliki paling kurang $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang ditempatkan Perseroan dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS.

- c. Apabila quorum di RUPS kedua tidak tercapai, maka RUPS ketiga dapat diadakan untuk agenda tersebut, yang dihadiri oleh pemegang saham dengan hak suara yang sah dengan quorum kehadiran dan quorum keputusan ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- 4. Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan dalam hal Anggota Direksi memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan. Dalam keadaan tersebut, maka yang berhak mewakili Perusahaan adalah sebagai berikut:
 - a. anggota Direksi lainnya yang tidak memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan;
 - b. Dewan Komisaris saat seluruh anggota Direksi memiliki kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Perseroan.
- 5. Direksi dapat memberikan surat kuasa tertulis kepada satu (1) atau lebih karyawan Perseroan atau kepada orang lain untuk dan atas nama Perseroan untuk melakukan tindakan tertentu yang tercantum dalam kuasanya.

IV. Keanggotaan

IV.1 Struktur Keanggotaan

Direksi terdiri dari sedikitnya 2 (dua) orang Direksi, dengan salah satunya anggota Direksi diangkat sebagai Direktur Utama.

IV.2 Masa Jabatan

1. Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), untuk jangka waktu sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang ke-5 (lima) setelah pengangkatan tersebut.
2. Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali.
3. Setiap usulan pengangkatan dan/atau penggantian anggota Direksi kepada RUPS harus memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi.
4. RUPS berhak memberhentikan anggota Direksi pada setiap waktu sebelum masa jabatannya berakhir dengan menyebutkan alasannya setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri.

- c. If the quorum at the second GMS is not reached, then the GMS may be held for the agenda, which is attended by the voter with the quorum and quorum of a decision established by the Financial Services Authority.
- 4. Members who have a conflict of interest with the Company. In such circumstances, the right to represent the Company is as follows:
 - a. other board members who have no conflict of interest with the Company;
 - b. Board of Commissioners when all the Board of Directors have conflict of interest with the Company.
- 5. The Board of Directors may provide a proxy to one (1) or more employees or for any party for and on behalf of the Company to perform certain actions stated in their proxy.

IV. Membership

IV.1. Membership Structure

The Board of Directors shall consist of at least 2 (two) Directors, with one member of the Board of Directors appointed as President Director.

IV.2. Terms of Office

1. Members of the Board of Directors shall be appointed by the General Meeting of Shareholders (GMS), for the period up to the close of the 5th Annual General Meeting of Shareholders (five) following the appointment.
2. Members of the Board of Directors whose term of office has expired may be re-appointed.
3. Any proposal for the appointment and/or replacement of members of the Board of Directors to the General Meeting of Shareholders shall pay attention to the recommendations of the Nomination and Remuneration Committee.
4. The GMS shall be entitled to dismiss the members of the Board of Directors at any time before his term of office expires by stating the reasons after which he/she is given an opportunity to defend himself/herself.

5. Jabatan anggota Direksi berakhir dalam hal:
 - a. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan pengadilan;
 - b. diberhentikan karena keputusan RUPS;
 - c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan;
 - e. meninggal dunia; atau
 - f. masa jabatannya telah berakhir.
 6. Tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian, pengubahan atau pengunduran diri anggota Direksi secara rinci dapat dilihat dalam Anggaran Dasar Perseroan.
5. *The position of members of the Board of Directors shall end in the following cases:*
 - a. *declared bankrupt or placed under an aptitude under a court decision;*
 - b. *dismissed by the GMS decision;*
 - c. *no longer comply with applicable legislation requirements;*
 - d. *to resign in accordance with the Articles of Association of the Company;*
 - e. *die; or*
 - f. *his tenure has ended.*
 6. *Procedures for the appointment, replacement, dismissal, reshuffling or resignation of members of the Board of Directors in detail can be found in the Company's Articles of Association.*

IV.3 Rangkap Jabatan

Perseroan akan mengikuti peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai rangkap jabatan untuk Direksi.

IV.4 Persyaratan Keanggotaan

1. Persyaratan anggota Direksi pada saat pengangkatan dan selama menjabat, diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
2. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatas wajib dimuat dalam surat pernyataan dan disampaikan kepada Perseroan.
3. Khusus untuk Direksi Independen, juga berlaku persyaratan sebagai berikut:
 - a. tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Pengedali Perseroan paling kurang 6 (enam) bulan sebelum penunjukan sebagai Direktur Independen;
 - b. tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Komisaris atau Direksi Perseroan;
 - c. tidak menjadi Orang Dalam pada lembaga atau Profesi Penunjang Pasar Modal yang jasanya digunakan oleh Perseroan selama 6 (enam) bulan sebelum penunjukan sebagai Direktur.

IV.3 Multiple Positions

The Company will follow the laws and regulations that regulate the provisions regarding multiple positions for the Board of Directors.

IV.4 Membership Requirements

1. *The Board of Directors membership requirements at the time of appointment and term of office shall be stipulated in the Company's Articles of Association and the Rules of the Financial Services Authority.*
2. *The fulfillment of the requirements as referred to in paragraph 1 above shall be contained in a statement and submitted to the Company.*
3. *For Independent Directors, also apply the specific following requirements:*
 - a. *has no affiliation relationship with the Company's Certification at least 6 (six) months prior to appointment as Independent Director;*
 - b. *has no affiliation relationship with the Commissioners or the Board of Directors of the Company;*
 - c. *shall not be an Insider to any Capital Market Supporting Institution or Company whose services are used by the Company for 6 (six) months prior to appointment as Director.*

V. Kepemilikan Saham

1. Setiap anggota Direksi diwajibkan untuk melaporkan kepada Perseroan yang ditujukan kepada Sekretaris Perusahaan mengenai adanya kepemilikan dan setiap perubahan kemilikannya atas saham Perseroan, selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sejak terjadinya transaksi, untuk selanjutnya dilaporkan oleh Sekretaris Perusahaan kepada OJK dan BEI.
2. Laporan tersebut sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. Jumlah saham yang dibeli;
 - b. Harga pembelian dan penjualan per saham;
 - c. Tanggal transaksi; dan
 - d. Tujuan dari transaksi.

VI. Rapat Direksi

VI.1. Mekanisme dan Pengambilan Keputusan Rapat

1. Rapat Direksi wajib diselenggarakan secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam setiap bulan.
2. Direksi wajib mengadakan rapat bersama Dewan Komisaris secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
3. Rapat Direksi dapat dilangsungkan apabila dihadiri mayoritas dari seluruh anggota Direksi.
4. Rapat untuk tahun berikutnya harus dijadwalkan sebelum berakhirnya tahun buku berjalan oleh Sekretaris Perusahaan.
5. Panggilan Rapat dilakukan oleh Direksi melalui Sekretaris Perusahaan atas inisiatif dari anggota Direksi atau Dewan Komisaris, atau unit bisnis tertentu.
6. Surat panggilan minimal 5 (lima) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal rapat.
7. Apabila semua anggota Direksi hadir, baik secara fisik maupun melalui telekonferensi ataupun videokonferensi atau diwakili, persyaratan mengenai pemanggilan maupun lokasi Rapat Direksi tidak berlaku.

V. Share Ownership

1. *Each member of the Board of Directors shall be required to report to the Company to the Corporate Secretary concerning the ownership and any change of ownership of the Company's shares, not later than 3 (three) working days after the transaction, subsequently reported by the Corporate Secretary to OJK and IDX.*
2. *The report shall at least include:*
 - a. *Number of shares purchased;*
 - b. *Purchase and sale price per share;*
 - c. *Transaction date; and*
 - d. *The purpose of the transaction.*

VI. Board of Directors Meeting

VI.1. Meetings and Decision-Making Mechanism

1. *Meetings of the Board of Directors shall be held periodically at least 1 (one) time in each month.*
2. *The Board of Directors shall hold regular meetings with the Board of Commissioners at least once every 4 (four) months.*
3. *Meetings of the Board of Directors may be held if the majority of all members of the Board of Directors are present.*
4. *The meeting for the following year shall be scheduled before the end of the current fiscal year by the Corporate Secretary.*
5. *Call of Meeting shall be conducted by the Board of Directors through the Corporate Secretary at the initiative of a member of the Board of Directors or Board of Commissioners, or a specific business unit.*
6. *The Meeting summons must be sent at least 5 (five) days prior to the meeting, excluding the date of summon and date of the meeting.*
7. *if all members of the Board of Directors are present, whether physically or via teleconference or video conference or be represented, the requirements of the summon and/or the location of the BOD Meeting shall not apply.*

8. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya dan disampaikan kepada Sekretaris Perusahaan
9. Pengambilan keputusan dalam rapat dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang, Ketua Rapat Direksi yang akan menentukan.
10. Direksi dapat mengambil keputusan secara sirkuler, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis mengenai usul yang bersangkutan dan keputusan sirkuler Direksi mengikuti ketentuan kuorum Rapat Direksi.
11. Segala keputusan yang diambil oleh Direksi bersifat mengikat dan menjadi tanggung jawab bagi seluruh anggota Direksi.
12. Konfirmasi kehadiran Direksi harus disampaikan kepada Sekretaris Perusahaan sebelum pelaksanaan Rapat.
8. A member of the Board of Directors may be represented in the BOD Meeting only by informing the Company Secretary.
9. Decision-making in meetings shall be based on deliberations to consensus. In the case of deliberation for consensus is not reached, then the decision is taken by majority vote. If the votes agreed and disagreed are balanced, the Chairman of the Board of Directors Meeting shall decide.
10. The Board of Directors can make decisions circularly, provided that all members of the Board of Directors have been notified in writing of the proposal in question and the circular decision of the Board of Directors follows the quorum provisions of the Board of Directors Meeting.
11. All decisions taken by the Board of Directors are binding and are the responsibility of all members of the Board of Directors.
12. Confirmation of the presence of the Board of Directors must be submitted to the Corporate Secretary prior to the Meeting.

VI. 2 Risalah Rapat

1. Hasil Rapat Direksi wajib dituangkan dalam risalah rapat dan ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi dan partisipan yang hadir serta disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan partisipan.
2. Dalam hal ada anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menyetujui keputusan Rapat, maka anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan wajib membuat pernyataan tidak setuju dengan menyebutkan alasannya untuk selanjutnya dilekatkan pada risalah rapat.
3. Risalah rapat didokumentasikan oleh Sekretaris Perusahaan.

VI. 2 Minutes of Meeting

1. The results of the Board of Directors Meeting shall be set forth in minutes of meetings and signed by all members of the Board of Directors and participants present and submitted to all members of the Board of Directors and participants.
2. In the event that any member of the Board of Directors and / or a member of the Board of Commissioners does not approve the decision of the Meeting, then the member of the Board of Directors and / or members of the Board of Commissioners concerned shall make a disagreement statement by stating the reason for further attachment to the minutes of the meeting.
3. The minutes of the meeting are documented by the Corporate Secretary.

VII. Pelaporan

Direksi menuangkan seluruh kegiatan pengurusan yang dilakukan selama tahun berjalan di dalam Laporan Tahunan Perseroan, yang mana akan dilaporkan dan dimintakan persetujuan pemegang saham dalam RUPS Tahunan Perseroan.

Demikianlah Piagam Direksi ini dibuat dan ditandangani oleh seluruh anggota Direksi Perseroan.

TTD

DIREKSI

VII. Reporting

The Board of Directors sets out all the management activities carried out during the year in the Company's Annual Report, which will be reported and sought by shareholder approval in the Annual General Meeting of Shareholders of the Company.

Thus the Board of Directors Charter was made and signed by all members of the Company's Board of Director.

APPROVAL

Board of Directors